



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 4/SK/I1.C02/PP/2017**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH tentang Pembimbing Kemahasiswaan di lingkungan SITH, masa penugasannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu mengangkat kembali Pembimbing Kemahasiswaan disetiap Program Studi di lingkungan SITH ITB;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :  
Pertama Mengangkat :  
1. Dr. Ahmad Faizal, sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Biologi.  
2. Intan Taufik, S.Si., M.Si., sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Mikrobiologi.  
3. Dr. Hikmat Ramdan, sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Rekayasa Hayati.  
4. Dr. Angga Dwiartama, sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Rekayasa Pertanian.  
5. Dr. Ichsuan Suwandi, sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Rekayasa Kehutanan.  
6. Dr. Atmawi Darwis sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Teknologi Pasca Panen
- Kedua : Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBK.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 3 Januari 2017  
Dekan

Dr. Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Kemahasiswaan ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
5. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
6. Masing-masing yang bersangkutan.